

## IMAMAH DALAM PERSPEKTIF KEMASLAHATAN RAKYAT

**Wahyu Abdul Jafar**

Fakultas Syariah IAIN Bengkulu  
Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Bengkulu  
Email: wahyujabar@gmail.com

**Abstract:** This study will describe in detail the concept of Imamate (leadership) in the perspective of the people's welfare. Imamah in a government can be said to represent the interests of its people if the government based on the principles musyawarah, musyawamah, huriyyah and al-adalah. These principles are important in the government to ensure that policies are made will be able to realize the benefit of the people, not the benefit of a few people. However, these principles will be difficult to be realized if the helm of the government was not an expert. Therefore the scholars make standardization for people who want to become a leader, among others: Islamic, independent, puberty, male, intelligent, adult, is, Has knowledge and experience, Have a strong personality, brave, and not easily give up. In performing its duties, a leader will be accompanied by ahlul halli wal aqdi. They will assist in formulating and establishing a policy in which government is based on the principle of consultation so that people benefit will be realized.

**Keywords:** Imamate, welfare, people

**Abstrak:** Kajian ini akan menguraikan secara detail konsep tentang imamah (kepemimpinan) dalam perspektif kemaslahatan rakyat. Imamah dalam suatu pemerintahan bisa dikatakan mewakili kepentingan rakyatnya apabila pemerintahan tersebut berlandaskan prinsip-prinsip musyawarah, musyawamah, huriyyah dan al-adalah. Prinsip-prinsip ini penting sekali ada dalam pemerintahan agar kebijakan yang dibuat nantinya bisa mewujudkan kemaslahatan rakyat bukan kemaslahatan segelintir orang saja. Namun prinsip-prinsip tersebut akan sulit terealisasi apabila pucuk pimpinan pemerintahannya tidak kompetebel. Oleh karena para ulama membuat standarisasi bagi orang yang ingin menjadi seorang pemimpin, antara lain: islam, merdeka, baligh, laki-laki, berakal, dewasa, adalah, Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup, Punya kepribadian yang kuat, pemberani, dan tidak mudah menyerah. Dalam menjalankan tugasnya seorang pemimpin akan didampingi oleh ahlul halli wal aqdi. Mereka akan membantu dalam merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah sehingga kemaslahatan rakyat akan terwujud.

**Kata kunci:** Imamah, kemaslahatan, rakyat

## Pendahuluan

Sebagai makhluk sosial, manusia tidak mungkin dapat hidup seorang diri. Kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam akan menuntutnya untuk senantiasa berinteraksi dengan manusia lain. Perbedaan pendapat, ambisi, dan kepentingan masing-masing pihak yang muncul dalam proses interaksi tersebut tidak menutup kemungkinan akan memicu lahirnya konflik, pertikaian, penindasan, peperangan dan pembunuhan atau pertumpahan darah, yang pada gilirannya nanti bisa berimplikasi pada terjadinya kehancuran total dalam berbagai dimensi kehidupan umat manusia itu sendiri. Untuk dapat menghindari kemungkinan terjadinya hal yang serupa itu dan agar kehidupan dalam masyarakat dapat berjalan dengan baik, tertib, aman, damai, dan teratur, maka perlu dipilih seorang pemimpin yang akan memandu rakyat menggapai segala manfaat sekaligus menghindarkan mereka dari berbagai mafsadat (kerusakan).

Kesadaran betapa perlunya kehadiran seorang pemimpin secara kontinu inilah, yang menyebabkan mengapa beberapa orang sahabat senior dari kalangan Anshar, seperti Basyir Ibnu Sa'ad dan Asid Ibn Khudair ditambah Umar dan Abu Bakar dari kalangan Muhajirin yang berkumpul di Tsaqifah Bani Sa'idah pada hari kedua setelah Nabi Wafat, lebih mendahulukan pengangkatan Khalifah (pengganti Nabi) ketimbang mengurus upacara pemakaman beliau.<sup>1</sup>

## Nasbu Imamah

Tidak bisa dipungkiri lagi bahwa mendirikan sebuah negara adalah suatu hal yang wajib dilakukan menurut logika akal manusia. Hal ini dikarenakan setiap manusia adalah makhluk sosial yang sangat saling membutuhkan antara satu sama lain. Oleh sebab itu dalam membentuk sebuah komunitas masyarakat haruslah ada seorang pemimpin yang mengatur kehidupan mereka.<sup>2</sup> Nabi bersabda:

<sup>1</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, (Libanon: Bairut, 1993), Cet. 2, h. 172.

<sup>2</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, h. 170.

إِذَا خَرَجَ ثَلَاثَةٌ فِي سَفَرٍ فَلْيُؤَمِّرُوا أَحَدَهُمْ

*"Ketika tiga orang sedang bepergian maka hendaklah satu orang diantara mereka diangkat menjadi pemimpin". (HR. Abi Daud)<sup>3</sup>*

Sedangkan hukum mendirikan pemerintahan, para ulama masih berbeda pendapat. Menurut jumhur (golongan Ahli Sunnah, Murjiah, Syiah, dan sebagian besar Mu'tazilah serta Khawarij)<sup>4</sup> berpendapat bahwa mendirikan pemerintahan Islam adalah suatu hal yang wajib. Ibn Hazm mengatakan bahwa dalam diri umat Islam harus ada sistem pemerintahan yang wajib ditaati. Hal ini tidaklah lain hanya untuk menegakkan hukum Allah dan pengaturan sistem kemasyarakatan yang berlandaskan syariat untuk mencapai kemaslahatan.<sup>5</sup>

Dasar-dasar yang melandasi pendapat golongan ini: pertama, Firman Allah Swt dalam surah An-Nisa' ayat 59, yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

*"Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Alquran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya".*

Ibn Katsir dalam kitab tafsirnya mengatakan bahwa yang dikehendaki dari *ulil amri* pada ayat diatas adalah umum untuk seluruh para pemimpin

<sup>3</sup> Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Juz 2, h. 42, Maktabah Syamilah Versi 14 G

<sup>4</sup> Mayoritas ulama Asya'iroh dan Mu'tazilah berpendapat bahwa mendirikan sebuah pemerintahan (imamah) adalah wajib syar'i karena Imam bertugas melaksanakan syar'iat, sedangkan menurut Syi'ah Imamah, mendirikan sebuah pemerintahan (imamah) adalah wajib aqli karena ada kebutuhan terhadap pemimpin guna mencegah terjadinya kedholiman serta memisahkan dan pendamaikan pertikain yang terjadi diantara manusia. Sedangkan menurut Imam Jahidz, Balkhi, Abu Husain Al-Khiyathi, dan Hasan al-Bashri, mendirikan suatu pemerintahan (imamah) adalah wajib syar'i wa aqli.

<sup>5</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, h. 171.

baik penguasa pemerintah ataupun para ulama.<sup>6</sup>

Kedua, Hadis Nabi saw:

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

*“Siapa yang mati sedangkan ia tidak dalam kekuasaan baiat khalifah maka dia mati secara jahiliyah”.* (HR. Thobaroni)<sup>7</sup>

مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ لَهُ إِمَامٌ مَاتَ مَيِّتَةً جَاهِلِيَّةً

*“Siapa mati dan ia tidak memiliki imam (pemimpin) maka ia mati secara jahiliyah”.* (HR. Ibnu Hibban)<sup>8</sup>

Ketiga, konsensus para Sahabat dan Tabi'in tentang wajibnya Imamah. Hal ini bisa dibuktikan dengan bergegasnya para Sahabat untuk membaiai Abu Bakar Shidiq sebagai Amirul Mukminin.<sup>9</sup>

Berdasarkan dalil-dalil diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa membentuk suatu pemerintahan (imamah) adalah wajib hukumnya. Imam Mawardi menambahkan bahwa hukum mendirikan suatu pemerintahan adalah wajib kifayah sehingga jika ada sebagian penduduk negeri tersebut telah melakukan maka kewajiban atas penduduk yang lain telah gugur.<sup>10</sup>

Sementara itu ada juga ulama yang mengatakan bahwa hukum mendirikan imamah adalah tidak wajib tapi cuma mubah. Mereka diantaranya adalah Abu Bakar al Asham dari golongan Mu'tazilah, Hisyam Al Fuwathi, Ubad bin Sulaiman dari Mu'tazilah, Dhirar, dan sebagian kecil ulama Khawarij. Al Asham berkata:

لَوْ تَكَافَى النَّاسُ عَنِ التَّظَالُمِ لَاسْتَغْنَوْا عَنِ الْإِمَامِ

*“Seandainya saja masyarakat bisa meninggalkan perbuatan lalim maka mereka tidak lagi membutuhkan bentuk pemerintahan”.*<sup>11</sup>

Golongan ini sangat berpegang teguh dan mendambakan persamaan hak asasi manusia. Anggapan mereka sistem pemerintahan sangat

bersebrangan dengan konsep persamaan derajat karena disertai dengan pemaksaan dan penindasan dari penguasa. Walaupun imamah diartikan sebagai alat untuk merealisasikan hukum-hukum Islam, maka hal itu tidak akan mengubah hukumnya menjadi wajib. Karena antara imamah dan tanfidzul hukmi (realisasi hukum Islam) adalah dua kutub yang berbeda dan tidak saling berkaitan. Realisasi hukum syariat harus berjalan sendiri tanpa adanya campur tangan dari penguasa yang mendorongnya. Bahkan mereka menganggap adanya imamah akan merusak kemerdekaan hak asasi manusia dan kebebasan berpikir. Sehingga dengan adanya imamah akan banyak menimbulkan perselisihan dan perpecahan dalam diri umat Islam.<sup>12</sup>

Pendapat sebagian kecil ulama ini banyak ditentang oleh mayoritas ulama<sup>13</sup>. Mereka berpendapat bahwa dampak kemaslahatan yang ditimbulkan dari sistem imamah lebih besar dari pada kerugiannya. Sehingga dalam menarik ulur dua kerugian haruslah dipilih yang lebih ringan. Bahkan kebebasan sebenarnya yang mencakup hak asasi manusia dan berpikir akan lebih terkoordinasi dengan adanya imamah untuk melindungi dan menjaga hak orang lain supaya tidak tertindas.<sup>14</sup>

## Prinsip-Prinsip Umum Kewajiban Imam dalam Konteks Perwujudan Kemaslahatan Rakyat

### 1. Prinsip Musyawarah<sup>15</sup>

Prinsip ini didasari oleh firman Allah Swt

وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

*“Bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu”.* (QS. Ali Imran: 159)

<sup>12</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, h. 176-177

<sup>13</sup> Mayoritas ulama berpendapat bahwa tidak boleh ada 2 imam baik dalam lingkup satu kawasan ataupun beberapa kawasan. Akan tetapi ada segolongan ulama seperti imam Haramain, Abu Mansur, al Baghdadi, Abu Shabah as-Samarqandi dan beberapa Ulama mutaakhirin mengatakan bahwa ta'adudul imam (banyak imam) dalam penjuruan dunia diperbolehkan. Bahkan menurut Imam Zaidiyah ketika batas teritorial dalam sebuah wilayah sudah jelas maka boleh mendirikan pemerintahan Islam demi untuk menjaga kemaslahatan umat. <http://www.alhikambemstaima.co.cc>

<sup>14</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, h. 176

<sup>15</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, .h. 218

<sup>6</sup> Abu Ismail Ibnu Umar Ibnu Kasir, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 2, h. 345, Maktabah Syamilah Versi 14 G

<sup>7</sup> Imam al-Thabrani, *Mu'jam al-Kabir Li Thobarani*, Juz 14, h. 252, Maktabah Syamilah Versi 14 G

<sup>8</sup> Ibnu Hibban, *Shahih Ibnu Hibban*, Juz 10, h. 387, Maktabah Syamilah Versi 14 G

<sup>9</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, h. 172.

<sup>10</sup> Imam Mawardi, *Ahkamu al-Sulthaniyah*, Juz 1, h.4, Maktabah Syamilah Versi 14 G

<sup>11</sup> Wahbah Az-Zuhaili, Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, h. 176

وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ

“...Sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarah di antara mereka”. (QS. Al-Syura: 38)

Islam mengakui prinsip musyawarah dan mengharuskan penguasa melaksanakannya, Islam melarang sikap otoriter dan diktator, islam menyerahkan kepada manusia untuk menentukan bagaimana cara melaksanakan musyawarah, untuk memberikan keluwesan dan memperhatikan perubahan situasi dan kondisi, oleh karena itu musyawarah bisa dilakukan dengan berbagai macam bentuk dan berbagai cara sesuai dengan masa, bangsa dan tradisi.

Prinsip musyawarah sendiri sering sekali dilakukan oleh Rosulluloh beserta sahabatnya, misalnya dalam masalah perang uhud. Ketika itu Nabi dan para sahabatnya bermusyawarah tentang apakah akan menghadapi musuh (kafir quroish) didalam kota madinah atau diluar kota madinah, hasil dari musyawarah itu memutuskan untuk menghadapi musuh kafir quraish di luar kota madinah.

Demikian juga para sahabat Nabi saw sepe-ningalan wafat beliau, tetap memegang prinsip musyawarah dalam memutuskan masalah, hal ini dapat dilihat ketika terjadi masalah tentang siapa yang akan menjadi pemimpin umat islam setelah meninggalnya Nabi Muhammad saw. Para sahabat ketika itu bermusyawarah bersama dan akhirnya sepakat memilih syayidina Abu Bakar sebagai khalifah pertama. Dan masih banyak contoh-contoh lainnya yang membuktikan bahwa prinsip musyawarah benar-benar dipegang dan diamalkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

## 2. Prinsip Al-Adalah<sup>16</sup>

Prinsip ini didasari oleh firman Allah Swt

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ

“Sesungguhnya Allah Swt menyuruh kalian semua untuk berlaku baik dan adil”.

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ

“Apabila kalian menghukumi diantara manusia maka hukumlah dengan cara yang adil”.

<sup>16</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, h. 222.

Prinsip keadilan mutlaq diperlukan adanya dalam suatu pemerintahan. Bila dalam pemerintahan sudah tidak ada rasa keadilan maka bisa dipastikan tidak akan terwujud yang namanya kemaslahatan, kemakmuran dan kesejahteraan. Contoh penerapan prinsip keadilan dapat dilihat dalam pemerintahan khulafaurrasyidin terutama pemerintahan Sayidina Umar bin Khattab ra. Beliau terkenal orang yang teguh dan tegas dalam menerapkan syari'at Islam.

## 3. Prinsip Musawah (persamaan didepan hukum)<sup>17</sup>

Dalam islam tidak ada bedanya antara rakyat dengan pemimpinnya dihadapan hukum, maksudnya apabila seorang pemimpin atau raja ketika melanggar hukum juga akan dikenai hukuman, Jadi tidak ada perbedaan antara pejabat dengan rakyat, tidak ada yang namanya kebal hukum, tidak ada yang namanya mafia hukum.

Hal ini dapat dilihat dalam kasus syayidina Ali ketika beliau dituduh mencuri baju perang miliknya orang yahudi, ketika itu walau beliau sedang menjabat sebagai amirul mukminin proses hukum tetap berjalan, beliau tidak diperlakukan khusus atau istimewa. Bahkan karena bukti-bukti memberatkan Sayidina Ali, akhirnya beliau dinyatakan bersalah. Namun karena takjub dengan sistem persidangan dalam islam yang tidak membedakan antara rakyat biasa dengan amirul mukminin, akhirnya orang Yahudi yang menuduh Sayidina Ali telah mencuri mengaku bahwa tuduhannya itu palsu dan akhirnya orang Yahudi tersebut masuk Islam.

## 4. Prinsip Al-Hurriyyah (kebebasan)<sup>18</sup>

Kebebasan merupakan hak asasi yang paling dasar yang dimiliki oleh manusia, salah satu bentuk kebebasan yang paling dasar adalah kebebasan memeluk agama (hurriyyah fil aqidah). Islam sangat melarang dan menentang adanya pemaksaan dalam masalah agama, sebagaimana firman Allah Swt:

<sup>17</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, h. 223.

<sup>18</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, h. 224.

## لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ

“Tidak ada pemaksaan dalam agama”.

Prinsip huriyyah fil aqidah sangat dijunjung tinggi oleh islam, hal ini dapat dilihat dari piagam madinah yang salah satu isinya menjamin adanya kebebasan dalam memeluk dan menjalankan agama sesuai dengan keyakinan masing-masing. Hal ini juga dilakukan oleh para sahabat Nabi saw ketika melakukan penaklukan-penaklukan kedaerah lain.

Bentuk kebebasan yang lain adalah kebebasan berfikir dan berbicara (*huriyyah fil fikri wal qaul*) atau dengan kata lain kebebasan mengutarakan pendapat. Sifat dari kebebasan mengutarakan pendapat ini adalah konstruktif di dalam ruang lingkup untuk menegakkan keadilan dan bukan untuk menimbulkan permusuhan serta perpecahan, melainkan untuk memelihara keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana bunyi pidato Syayidina Umar ketika beliau dilantik menjadi kholifah,

أيها الناس من رأى في أعوجاجا فليقومه فيجيبه أرابي  
والله يا أمير المؤمنين لو وجدنا فيك أعوجاجا لقومنا  
بسيوفنا هذه فيقول أمير المؤمنين الحمد لله جعل في

هذه الأمة من يقوم أعوجاج عمر بسيفه إذا أعوج  
”Wahai sekalian manusia, barangsiapa melihat padaku akan adanya bengkok (tidak adil) maka hendaknya ia ia meluruskannya, kemudian ada seseorang yang menjawab, demi Allah, wahai amirul mukminin jika kami menemukan padamu sesuatu yang bengkok (tidak adil) maka kami akan meluruskannya dengan pedang kami ini. Lalu Syayidina Umar berkata ”segala puji bagi Allah yang telah menjadikan pada umat ini orang yang akan meluruskan ketidakadilan umar dengan pedangnya jika umar tidak adil (bengkok)”.

## Syarat-Syarat Seorang Imam

Para ulama memberikan batas-batas seseorang yang boleh menjadi imam, sebagai berikut:<sup>19</sup>

1. Islam<sup>20</sup>, merdeka, laki-laki<sup>21</sup>, baligh<sup>22</sup>, dan berakal.
2. A'dalah (adil)<sup>23</sup> yaitu selalu konsisten dalam melaksanakan perintah-perintah dan menjauhi hal-hal yang dilarang agama.
3. Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang

<sup>20</sup> Syarat ini ditemukan dalam firman Allah dalam surah An-Nisaa' ayat 59, disimpulkan dari kata minkum (di antara kamu), yang oleh para pendukung syarat ini selalu ditafsirkan menjadi minkum ayyuhalmuslimun, yang berarti dari kalanganmu sendiri, wahai orang-orang yang muslim. Syarat harus beragama Islam ini sangat penting dipenuhi pemimpin imamah mengingat salah satu tugas utamanya adalah menerapkan syari'at Islam. Adalah suatu hal yang tidak logis bila tugas yang sangat penting ini diserahkan kepada komunitas non-muslim. Bila sampai jabatan pemimpin negara itu dipangku seorang non-muslim, menurut Muhammad Dhiya al-Din al-Rais, sudah pasti penegakan syari'at Islam akan sulit terealisasi dan kepentingan-kepentingan umat Islam pun akan sulit diperjuangkan.

<sup>21</sup> Syarat ini diperoleh dari Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 34, yaitu:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

“Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita...”

Senada dengan ayat tersebut, Rasulullah bersabda;

لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة

“Tidak akan beruntung suatu kaum yang mengangkat seorang wanita sebagai pemimpinnya.” (H.R Bukhari). Para ulama sepakat bahwa hadist tersebut hadist yang shohih yang diriwayatkan dari Abu Bakar Ash-Shiddiq ra, namun ada sekelompok ulama yang mengatakan bahwa hadits ini tidak bisa dijadikan alasan untuk melarang seorang wanita menjadi pemimpin, mereka beralasan hadits ini bersifat kasuistik yaitu ketika penduduk persi mengangkat putri kiswa persi untuk menjadi raja mereka. Oleh karena itu, menurut mereka hadits ini tidak bisa dikembangkan pada kasus kasus yang lain.

<sup>22</sup> Firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 5, yaitu:

إِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَتَكُفُّوا عَنْ أَمْوَالِكُمْ لَا تَحْلِلُوهَا

“Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik. Ayat di atas memberikan alasan kepada wali yatim agar menyerahkan harta anak yatim yang berada di bawah kemampuannya untuk dikelolanya sendiri sebelum ia dewasa. Sebab sudah pasti anak yatim tersebut tidak akan mampu mengelola sendiri harta kekayaan itu. Bila menyangkut urusan dirinya sendiri saja seorang yang belum dewasa masih harus dibantu oleh walinya, maka wajar saja bila ia tidak boleh menjadi pemimpin negara yang akan mengurus kepentingan orang lain. Umat Islam diberi kebebasan untuk menetapkan sendiri batas minimal usia yang paling tepat bagi calon pemimpin negaranya.

<sup>23</sup> Firman Allah dalam surat Shad ayat 26, yaitu;

يَا دَاوُدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ

“Hai Daud, Sesungguhnya kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di muka bumi, Maka berilah Keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, Karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan Allah...” Pemimpin negara yang adil adalah pemimpin yang memiliki integritas moral yang tinggi. Ciri-cirinya, menurut al-Jurjani, ia selalu menjauhkan diri dari dosa-dosa besar dan juga tidak terus-menerus melakukan dosa-dosa kecil, selalu memiliki kebenaran, dan menghindari perbuatan-perbuatan hina. Al-Mawardi juga mengatakan bahwa pemimpin yang adil adalah pemimpin yang selalu berkata benar, jujur, bersih dari hal-hal yang diharamkan, menjauhi perbuatan dosa, tidak peragu, mampu mengontrol emosinya di waktu senang dan disaat marah, dan selalu menonjolkan sikap ksatria baik dalam soal agama maupun dunia.

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, h.199.



mencukupi baik dalam masalah keagamaan maupun keduniaan.

4. Punya kepribadian yang kuat, pemberani, dan tidak mudah menyerah<sup>24</sup>

Dalam memimpin sebuah pemerintahan, seorang imam mempunyai tugas-tugas yang harus dilaksanakan guna mencapai kemakmuran rakyatnya. Para ulama memberikan cakupan tentang tugas-tugas yang menjadi kewajiban imam.<sup>25</sup>

1. Menjaga dan melestarikan hukum-hukum keagamaan, lebih-lebih yang menyangkut aqidah serta membrantas tindakan-tindakan yang berbau bid'ah dan keluar dari syariat Islam.
2. Memerangi musuh yang mengancam keamanan Negara dan bangsa.
3. Mengatur pemasukan dan pengeluaran keuangan Negara, seperti ghanimah, fai', dan shadaqah wajib.
4. Menjaga keamanan dan keadilan warganya

#### **Ahlul Halli Wal Aqdi**<sup>26</sup>

Secara harfiah, ahlul halli wal aqdi berarti orang yang mempunyai wewenang untuk melonggarkan dan mengikat. Para ulama fiqih mendefinisikannya sebagai "orang yang memiliki kewenangan untuk memutuskan dan menentukan sesuatu atas nama umat (warga Negara)". Dengan kata lain, ahlul halli wal aqdi adalah: "Orang-orang yang berwenang

merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah".

Di antara para ulama ada yang menyebut ahlul halli wal aqdi sebagai ahlul ikhtiyar, karena di antara tugas pokoknya adalah memilih dan menetapkan khalifah (kepala Negara) sebagai pemerintah. Sebagian lainnya menyebutnya dengan "ahlul syura" atau "ahlul ijtima" dan ada juga yang menyebutnya sebagai "ahlul ijtihad". Namun semuanya mengacu pada pengertian ahlul halli wal aqdi sebagai: "Sekelompok anggota masyarakat yang mewakili umat (rakyat) dalam menentukan arah dan kebijakan pemerintah demi terciptanya kemaslahatan hidup mereka".

Dalam menentukan jumlah Ahlul Halli wal Aqdi para ulama mempunyai beraneka ragam pendapat. Akan tetapi secara substansial Ahlul Halli wal Aqdi adalah penyambung lidah rakyat. Sesuatu yang sudah menjadi pilihan dan keinginan rakyat akan disalurkan dan dimanifestasikan lewat mereka. Oleh sebab itu, syariat dalam memberi batasan dan memasukkan kriteria-kriteria Ahlul Halli wal Aqdi sangat ketat.

Imam Mawardi memberikan syarat-syarat Ahlul Halli wal Aqdi sebagai berikut:

1. A'dalah, yaitu karakter untuk selalu konsisten menjaga ketaqwaan dan muru'ah (harga diri).
2. Mempunyai ilmu yang bisa digunakan untuk mengetahui pribadi seseorang yang berhak menjadi imam.
3. Mempunyai pendapat dan kebijaksanaan dalam mengatur pemerintahan dan memecahkan masalah-masalah sosial kewarganegaraan.

Pembentukan lembaga ahlul halli wal aqdi dalam pemerintahan Islam sangat penting, mengingat banyaknya permasalahan kenegaraan yang harus diputuskan secara bijak sehingga mampu menciptakan kemaslahatan umat. Para ulama fiqih menyebutkan beberapa alasan pentingnya pelebagaan majelis ini, antara lain:

1. Rakyat secara keseluruhan tidak mungkin dilibatkan untuk dimintai pendapatnya tentang masalah kenegaraan dan pembentukan undang-undang

<sup>24</sup> Ada ulama yang menambahkan syarat lagi yaitu harus keturunan Quraisy, suku asal Nabi Muhammad saw. Syarat ini tidak ditemukan dalam Qur'an, tapi hanya didapati dalam beberapa hadist. Salah satunya adalah Rasulullah bersabda; "Al-A'imatu min Quraisyin (para imam (kepala negara) itu (harus) dari keturunan (suku) Quraisy..." (HR. Ahmad). Sehubungan dengan ini, Ibn Khaldun menyatakan sebagai berikut; "syarat keturunan Quraisy ini adalah syarat yang bersifat tentatif (yang dimajukan) sesuai dengan tuntutan kemaslahatan yang ada pada saat itu. (syarat ini dikemukakan mengingat pada masa lalu hanya) suku Quraisy-lah yang memiliki solidaritas kelompok (yang paling) kuat (serta) berwibawa di antara suku-suku Arab yang lainnya, sehingga (merekalah) yang paling dipercaya untuk memangku jabatan Khalifah. Akan tetapi ketika suku Quraisy sudah lemah, solidaritas kelompoknya pun sudah rapuh, dan tidak mampu lagi mengemban (amanah) kekhalifahan, serta dominasinya pun berhasil dipatahkan oleh suku-suku non-Quraisy, lantaran terbuai dengan kemewahan dan kesenangan yang berhasil mereka gapai, maka (pada saat seperti itu) sudah tidak ada maslahatnya lagi mempertahankan syarat (keturunan (Quraisy)).

<sup>25</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*. h. 206.

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, .h. 191.

2. Rakyat secara perorangan (individual) tidak mungkin dikumpulkan dalam satu tempat untuk melakukan musyawarah, apalagi secara kodrati kemampuan mereka pasti berbeda-beda
3. Musyawarah hanya dapat dilakukan apabila jumlah pesertanya terbatas, sehingga jika seluruh rakyat dikumpulkan akan sulit melakukannya
4. Amar makruf nahi munkar akan dapat dilaksanakan apabila ada lembaga yang berperan untuk menjaga kemaslahatan antara pemerintah dan rakyat
5. Kewajiban taat kepada ulil amri baru mengikat apabila telah ditetapkan oleh lembaga musyawarah
6. Agama Islam menetapkan bahwa segala urusan kemasyarakatan dan kenegaraan harus ditegakkan berdasarkan prinsip musyawarah.

### Penutup

Dari penjelasan di atas, dapat ditarik beberapa kesimpulan, antara lain:

1. Nasbu Imamah adalah wajib hukumnya. Tujuannya adalah menegakkan hukum Allah dan pengaturan sistem kemasyarakatan yang berlandaskan syariat untuk mencapai kemaslahatan
2. Dalam suatu pemerintahan harus ada prinsip-prinsip musyawarah, musyawamah, huriyyah dan al-adalah agar terwujud kemaslahatan rakyat
3. Para ulama memberikan batas-batas seseorang yang boleh menjadi imam, sebagai berikut, islam, merdeka, baligh, laki-laki, berakal, dewasa, adalah, Mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang cukup, Punya kepribadian yang kuat, pemberani, dan tidak mudah menyerah.
4. Ahlul halli wal aqdi adalah: "Orang-orang yang berwenang merumuskan dan menetapkan suatu kebijaksanaan dalam pemerintahan yang didasarkan pada prinsip musyawarah"

### Pustaka Acuan

Asad, Muhammad, *The Principles of State and Government in Islam*. Berkeley and Los Angeles: University of California Press, 1961.

Audah, Abdul Qadir, *Al-A'mal al-Kamilah, Al-Qanun wa Audha'una al-Siyasah*. Kairo: Al Mukhtar al- Islamy, 1994.

Azra, Azyumardi, and Arskal Salim (ed.), "Introduction, The State and Shari'a in the Perspective of Indonesian Legal Politics," dalam *Shari'a and Politics in Modern Indonesia*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies, 2003.

Efrinaldi, *Fiqh Siyasah, Dasar-dasar Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Granada Press, 2007.

Efrinaldi, *Rekonstruksi Pemikiran Politik Islam*. Jakarta: Citra Publika Press, 2008.

Efrinaldi, *Teori Pembentukan Negara, Visi al-Ghazali (Merajut Etika dalam Transisi Politik dan Kekuasaan)*. Jakarta: Transmisi Media, 2002.

Faris, Muhammad Abdul Qadir Abu, *Al-Nizham al-Siyasi fi Al-Islam*. Yordania: Darul Furqan, 1986.

Hamid, Tijani Abdul Qadir, *Ushul al-Fikr al-Siyasi fi al-Qur'an al-Makki*, terj. Abdul Hayyie al-Kattani, *Pemikiran Politik dalam al-Qur'an*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Hasan Ibrahim Hasan, *Tarikh al-Islam al-Siyasy wa al-ainy wa-alTsaqafy wa al-Ijtima'I*, Kairo: Maktabah al-Nahdhah al-Mishriyah, 1967.

Husaini, S. Waqar Ahmed. *Islamic Evironmental System Engineering*. London : The Macmillan Press, 1980

Ibn al-Atsir, *al-Kamil fi al-Tarikh*, Beirut: Dar al-Shadir, 1966, Jilid X

Ibn al-Rabi', *Suluk al-Malik fi Tadbir al-Mamalik*. Kairo: 1286 H.

Ibn Taimiyah, Taqy al-Din Abu al-Abbas Ahmad, *Al-Siyasah al-Syar'iyah fi Ishlah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Maroko: Dar al-Afaq al-Jadidah, 1991.

Imam Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, Mesir: Dar al-Afaq, t.th.

Kasir, Abu Ismail ibn Umar ibn, *Tafsir Ibnu Kasir*, Juz 2, versi CD Maktabah Syamilah

Mawardi, *Al-Ahkam al-Sulthaniyah*. Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

Moten, Abdul Rashid, *Political Science: An Islamic Perspective*, terj. Munir A. Mu'in dan Widyawati,

*Ilmu Politik Islam*. Bandung: Pustaka, 2001  
Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation  
of an Intellectual Tradition*. Chicago: Chicago  
University Press, 1980.

Wahbah al-Zuhaili, *Nizhamu Islam*, Beirut: Dar al-  
Fikr, 1993, Cet. 2  
Watt, W. Montgomery, *Islamic Political Thought*.  
Edinburgh: Edinburgh University Press, 1960.